

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
<b>Nama Penerbit :</b> PT BPRS Hijra ALAMI (“Hijra Bank”)		<b>Jenis Produk :</b> Pembiayaan Produktif Syariah	
<b>Nama Produk :</b> Pembiayaan Modal Kerja		<b>Deskripsi Produk :</b> Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek atau yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha penerima pembiayaan, antara lain untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kebutuhan operasional lainnya. Pembiayaan Modal Kerja terbagi ke dalam 2 (dua) jenis: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A. Pembiayaan Modal Kerja (Umum)</b> Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha penerima pembiayaan.</li> <li><b>B. Pembiayaan Modal Kerja Transaksional</b> Pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk membantu penerima pembiayaan dalam membiayai proyeknya berdasarkan transaksi atau kontrak kerja dengan underlying transaksi seperti <i>Purchase Order</i> (PO), Surat Perintah Kerja (SPK), Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dll.</li> </ul>	
<b>Nama Produk Brand (Merek):</b> Hijra Working Capital Financing			
Fitur Utama Pembiayaan Syariah*			
Pokok Pembiayaan	Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) - sampai batas maksimal yang ditentukan oleh Bank	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agunan Utama (<i>cash collateral</i>, tanah, bangunan).</li> <li>- Agunan Tambahan (Kendaraan bermotor, penjaminan, aset fisik, tagihan termin proyek, piutang usaha, persediaan).</li> </ul>
Imbal Hasil	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu	Jenis Pembayaran Angsuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal Kerja Umum: Instalment/ cicilan/ angsuran;</li> </ul>

			- Modal Kerja Transaksional: Instalment/ cicilan/ angsuran atau Akhir tenor/ Lump Sum.						
Akad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Murabahah</li> <li>- Istishna</li> <li>- Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)</li> <li>- Musyarakah</li> <li>- Mudharabah</li> </ul>	*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan							
Lama Pembiayaan/ Tenor	Maksimal 1 (satu) tahun untuk pembiayaan modal kerja								
Manfaat		Risiko							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Memberikan kemudahan untuk pembiayaan Modal Kerja</b> Nasabah dapat melakukan pengajuan pembiayaan kepada Hijra Bank sehingga Nasabah dapat memenuhi Kebutuhan Modal Kerja perusahaan untuk jangka pendek.</li> <li>- <b>Jaminan pemenuhan Prinsip Syariah</b> Produk Pembiayaan Modal Kerja di Hijra Bank telah melalui pengembangan dan analisis secara komprehensif dari departemen Pengembangan Produk Syariah, Unit Kerja Sharia Compliance, DPS, serta telah disesuaikan dengan fatwa dari DSN MUI.</li> <li>- <b>Tidak ada denda keterlambatan</b> Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Hijra Bank tidak akan mengenakan denda kepada Nasabah.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila Nasabah melakukan wanprestasi, maka Bank akan melakukan penagihan, <i>collection</i>, maupun langkah lainnya sesuai ketentuan Bank.</li> <li>- Risiko tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Nasabah menunggak pembayaran.</li> </ul>							
Biaya		Persyaratan dan Tata Cara							
Biaya Pengajuan Pembiayaan		Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Nasabah antara lain :							
Biaya Administrasi	Sesuai dengan <i>real cost</i> yang dikeluarkan Bank pada saat menganalisa pembiayaan	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Dokumen Legalitas Perusahaan</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Akta Pendirian dan SK Kemenkumham</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Akta Perubahan dan SK Kemenkumham</td> </tr> </table>		Dokumen Legalitas Perusahaan		1	Akta Pendirian dan SK Kemenkumham	2	Akta Perubahan dan SK Kemenkumham
Dokumen Legalitas Perusahaan									
1	Akta Pendirian dan SK Kemenkumham								
2	Akta Perubahan dan SK Kemenkumham								
Biaya Notaris/	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan oleh Notaris rekanan								

Biaya Pengikatan Agunan	Bank	3	SIUP/TDP/SKDU
Biaya Meterai	Jumlah meterai yang digunakan bergantung pada jumlah dokumen	4	NIB
Biaya Survey/ Appraisal	Sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku	5	NPWP Perusahaan
<b>Biaya-Biaya Lainnya</b>		<b>Dokumen Pengajuan Pembiayaan</b>	
Biaya Asuransi Pembiayaan	Biaya sesuai ketentuan yang berlaku	1	Form Permohonan Pembiayaan
Denda	Tidak ada denda jika terdapat keterlambatan pembayaran pembiayaan	2	Copy Tabungan Nasabah
		3	Copy Rekening Koran Nasabah 6 bulan terakhir
		4	Laporan Keuangan (mengikuti ketentuan pada SOP RAC Nasabah Pembiayaan Produktif PT BPRS Hijra Alami)
		5	Memorandum Usulan Analisa Pembiayaan (MUAP)
		<b>Dokumen Lainnya</b>	
		1	Dokumen <i>underlying</i> Pembiayaan
		2	Dokumen Agunan
		3	Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank
		<p>Adapun cara untuk mengajukan pembiayaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Hijra Bank melalui <i>Relationship Manager</i>.</li> <li>2. Nasabah melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk analisa pembiayaan.</li> <li>3. Pengajuan Nasabah akan dilakukan analisa oleh tim Internal terkait.</li> <li>4. Setelah dilakukan analisa pembiayaan dan disetujui oleh Komite Pembiayaan, Nasabah melakukan Akad dengan Hijra Bank.</li> <li>5. Hijra Bank melakukan pencairan pembiayaan kepada Nasabah.</li> <li>6. Nasabah melakukan pembayaran pembiayaan (<i>repayment</i>) kepada Hijra Bank sesuai dengan tenor yang telah ditentukan.</li> </ol>	



Apabila terdapat pertanyaan maupun pengaduan, dapat menghubungi alamat / kontak berikut :

- Telepon: 1500317, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 17.00 (WIB)
- Chat: Live Chat Sahabat Hijra, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 20.00 (WIB)
- Instagram: @ikuthijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB)
- Twitter: @sahabathijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB)
- Walk in: Hijra Bank.  
Ruko Pondok Indah Plaza 1 Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310  
Jam operasional Senin - Jumat pukul 09:00 - 15:00 WIB (kecuali hari libur)
- Website Hijra Bank : <https://hijra.id/>

**Simulasi\***

Simulasi untuk Akad *Natural Certainty Contract* (NCC) contoh : Akad Murabahah

Nama Nasabah	:	PT A					
Nilai Objek Pembiayaan	:	Rp1.500.000.000					
Jangka Waktu Pembiayaan	:	6 Bulan (180 hari)					
Margin	:	Margin 16% p.a <i>(dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank)</i>					
Down Payment (DP)	:	20% atau setara dengan Rp300.000.000					
Financing to Value (FTV)	:	80% atau setara dengan Rp1.200.000.000					
Biaya-Biaya	:	<table border="1"> <tr> <td>Biaya Asuransi</td> <td rowspan="3">Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>Biaya Notaris</td> </tr> <tr> <td>Biaya Meterai</td> </tr> </table>	Biaya Asuransi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku	Biaya Notaris	Biaya Meterai	
Biaya Asuransi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku						
Biaya Notaris							
Biaya Meterai							
Total Pembiayaan dibayarkan*	:	<table border="1"> <tr> <td>Harga Beli Bank</td> <td>Rp1.200.000.000</td> </tr> </table>	Harga Beli Bank	Rp1.200.000.000			
Harga Beli Bank	Rp1.200.000.000						

	Margin Bank	Rp96.000.000
	Harga Jual Bank	Rp1.296.000.000
	Uang Muka Nasabah	Rp300.000.000
	Sisa Kewajiban Diangsur	Rp996.000.000
	Jangka Waktu	180 hari
	Angsuran per Bulan	Rp166.000.000
	*diluar biaya-biaya yang besarnya sesuai dengan ketentuan Bank	

Simulasi untuk Akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC) contoh : Akad Musyarakah

Nama Mitra Lembaga Keuangan Syariah	:	PT A				
Nilai Objek Pembiayaan	:	Rp1.500.000.000				
Jangka Waktu Pembiayaan	:	180 hari (6 bulan)				
Ekspektasi Bagi Hasil	:	Setara dengan 16% p.a ( <i>dapat berubah sewaktu-waktu</i> )				
Porsi Modal	:	20 : 80 (Nasabah : Bank) Modal Nasabah = Rp300.000.000 ( <i>self financing</i> ) Modal Bank = Rp1.200.000.000				
Nisbah	:	Imbal Hasil yang diharapkan oleh Bank : $= [6/12] \times 16\% \times 1.200.000.000 = \text{Rp}96/000.000$  Asumsi penghasilan / pendapatan Nasabah per bulan = Rp50.000.000  Nisbah Bank = $96.000.000 / (50.000.000 \times 6) = 24\%$ Nisbah Nasabah = $100\% - 24\% = 76\%$				
Proyeksi Bagi Hasil (Bank)	:	$= 24\% \times 50.000.000 \times (1.200.000.000/1.200.000.000) = \text{Rp}12.000.000$				
Biaya-Biaya	:	<table border="1"> <tr> <td>Biaya Administrasi</td> <td>Sesuai dengan biaya yang ditagihkan</td> </tr> <tr> <td>Biaya Asuransi</td> <td>Sesuai dengan biaya yang ditagihkan</td> </tr> </table>	Biaya Administrasi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan	Biaya Asuransi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan
Biaya Administrasi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan					
Biaya Asuransi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan					

		Biaya Notaris	berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku
		Biaya Meterai	
Nominal Pengembalian Pembiayaan yang harus Dibayarkan (Pokok + Imbal Hasil)*	:	$= 1.200.000.000 + (12.000.000 \times 6)**$ $= 1.200.000.000 + 72.000.000$ $= 1.272.000.000$ <i>*belum termasuk biaya lain yang ditentukan oleh Bank</i> <i>**asumsi bahwa realisasi bagi hasil per bulan sama dengan proyeksi bagi hasil setiap bulanya</i>	

*\*Perhitungan di atas hanyalah Simulasi*

#### Informasi Tambahan

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna Paralel, Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dan Fatwa DSN MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.
2. Besaran biaya yang timbul ketika pembiayaan dikategorikan macet antara lain biaya notaris, pengambilalihan agunan, dan penagihan.
3. Apabila Nasabah melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian pada Bank, maka Bank dapat mengenakan ta'widh (ganti rugi).
4. Hijra Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Nasabah akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk memberikan data pribadi.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Hijra Bank.

#### Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Hijra Bank atas informasi terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Nasabah bersedia memberikan dokumen yang disyaratkan oleh Hijra Bank baik secara elektronik maupun dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi dan screening sebagai syarat pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hijra Bank dapat menolak permohonan pembiayaan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan satu kesatuan dan bagian



*yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari masing-masing produk.*



Tanggal Cetak Dokumen  
1 September 2024

Hijra Bank  
Berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan